

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**



NOMOR 9 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pemberian Ijin Reklame di Kabupaten Bandung telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2003 tentang Ijin Penyelenggaraan Reklame;
- b. bahwa sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan ketertiban dan keindahan kota, khususnya dalam penataan reklame yang sesuai dengan estetika dan perkembangan kota serta dalam rangka pengawasan dan pengendalian reklame di wilayah Kabupaten Bandung , Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kondisi saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor VII Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2000 Nomor 35 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaen Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2007 Sampai Dengan Tahun 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Bandung.
5. Bupati adalah Bupati Bandung.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang dan Kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan.
8. Dinas Daerah adalah Unsur pelaksana otonomi daerah.
9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau di dengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
10. Penyelenggaraan reklame adalah kegiatan perancangan, penetapan lokasi, pengendalian dan pengawasan pemasangan media reklame.
11. Media reklame adalah bidang / papan atau benda lain yang dijadikan sebagai sarana untuk menawarkan suatu produk atau informasi komersial.
12. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah Izin tertulis Penyelenggaraan Reklame yang dikeluarkan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
13. Pemberi Izin adalah Bupati Bandung atau Pejabat yang telah mendapat delegasi kewenangan dari Bupati.
14. Pemegang Izin adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pemasangan reklame, baik untuk dan atas namanya atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

15. Rekomendasi Teknis (REKTEK) Reklame adalah ketentuan teknis yang dibuat oleh Tim Teknis yang isinya menyatakan persetujuan / persetujuan dengan persyaratan dan atau penolakan terhadap permohonan penyelenggaraan reklame yang dinilai mengandung resiko tinggi yang diajukan oleh penyelenggara reklame sebagai dasar penerbitan surat Izin penyelenggaraan reklame.
16. Surat izin Penyelenggaraan Reklame adalah izin tertulis penyelenggaraan reklame.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, Atau Organisasi Yang Sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan bentuk badan lainnya.
18. Titik perletakan reklame adalah tempat tertentu dimana bidang reklame didirikan / ditempatkan / ditempelkan.
19. Bidang reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan guna tempat penyajian gambar atau kata dari pesan-pesan penyelenggaraan reklame.
20. Reklame Pada bangunan adalah titik reklame yang ditempatkan di atas / menempel / menyatu pada bangunan baik menggunakan konstruksi maupun tidak.
21. Reklame pada bahu jalan / atau berm adalah titik reklame yang ditempatkan pada batas antara badan jalan dengan trotoar dan atau saluran.
22. Reklame pada Kendaraan adalah Titik Reklame yang ditempatkan pada Kendaraan.
23. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya.
24. Tim Teknis adalah gabungan antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Perangkat Propinsi yang terkait dengan Pengendalian dan Pengawasan Reklame, yang ditunjuk oleh Bupati.
25. Area khusus yaitu area yang sudah memiliki Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), penempatan titik reklame, jenis dan luasnya disesuaikan berdasarkan (RTBL).
26. Area selektif, yaitu Area dimana penyelenggaraan penempatan titik perletakan dan jenis reklame terpilih.
27. Area Umum, yaitu Area dimana penyelenggaraan penempatan titik perletakan dan jenis reklame dapat dilaksanakana secara acak.

BAB II

IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Pertama

Subyek Dan Obyek Perizinan

Pasal 2

Subyek Izin adalah setiap orang atau badan yang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan reklame.

Pasal 3

- (1) Obyek Izin adalah setiap kegiatan pemasangan reklame.
- (2) Jenis / Alat / bentuk yang menjadi obyek izin ini antara lain :
 - a. Reklame Layar / kain;
 - b. Reklame Cahaya;
 - c. Reklame Billboard;

- d. Reklame Papan;
 - e. Reklame Tempelan;
 - f. Reklame berjalan pada kendaraan;
 - g. Reklame Udara / Balon;
 - h. Reklame Profesi.
- (3) Macam – macam jenis Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Masa Berlaku Izin

Pasal 4

Masa berlaku izin penyelenggaraan reklame ditetapkan sebagai berikut :

- a. Reklame Cahaya, Reklame Billboard, Reklame Papan dan Reklame Berjalan (kendaraan) masa berlaku izin selama 1 (satu) tahun;
- b. Reklame Layar, Reklame Tempelan / Poster, Selebaran dan Reklame Balon Udara, masa berlaku izin selama 1(satu) bulan.

Bagian Ketiga Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame

Pasal 5

- (1) Perpanjangan izin penyelenggaraan reklame harus diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (3) Permohonan perpanjangan izin diajukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum masa izin berlaku habis.
- (4) Bagi reklame yang masa berlaku izinnnya 1 (satu) bulan, maka perpanjangan izin dapat diajukan 2 (dua) hari sebelum izinnnya berakhir.
- (5) Apabila setelah izinnnya habis, penyelenggara reklame tidak melakukan perpanjangan izin, maka terhadap reklame tersebut akan dilakukan tindakan penertiban.
- (6) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 6

Penyelenggaraan reklame dilakukan melalui kegiatan :

- a. perancangan reklame;
- b. rekomendasi teknik reklame;
- c. perletakan titik reklame;
- d. pemasangan reklame.

Bagian Pertama
Perancangan Reklame

Pasal 7

- (1) Perancangan dilakukan oleh penyelenggara reklame dan harus sesuai dengan nilai kesopanan, estetika, keindahan, keamanan dan standar teknis konstruksi bangunan.
- (2) Perancangan Konstruksi Bangunan Reklame yang dikelompokkan kepada jenis reklame Cahaya dan Billboard, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. melampirkan gambar situasi;
 - b. melampirkan gambar dan ukuran bidang konstruksi secara rinci (meliputi pondasi, tiang dan rangka bidang reklame);
 - c. melampirkan perhitungan konstruksi lengkap mulai bangunan pondasi sampai dengan tiang dan rangka bidang reklame;
 - d. perancangan konstruksi bangunan reklame dilakukan oleh penyelenggara reklame dengan keahlian teknik sipil dan atau dapat menunjuk konsultan perencana;
 - e. konstruksi bangunan reklame harus kokoh dan di jamin oleh asuransi selama umur rencana;
 - f. umur rencana bangunan konstruksi minimal 5 (lima) tahun;
 - g. atas usulan perancangan harus diperiksa kebenarannya ke lapangan oleh Tim Teknis.
- (3) Perancangan untuk reklame yang menggunakan konstruksi sederhana seperti Reklame kain, Papan dan Tempelan dan Billboard sederhana cukup melampirkan gambar lokasi dan gambar rencana konstruksi.

Pasal 8

- (1) Hasil perancangan sesuai Pasal 7 ayat (2) diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh rekomendasi teknik penyelenggaraan reklame.
- (2) Pemeriksaan rancangan reklame sesuai Pasal 7 ayat (2) dilakukan berdasarkan pertimbangan yang objektif, adil dan profesional.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Teknis, hasil pemeriksaan berupa rekomendasi teknis

Bagian Kedua
Rekomendasi Teknis

Pasal 9

- (1) Rekomendasi Teknis hanya diwajibkan bagi penyelenggaraan reklame sesuai Pasal 7 ayat (2).
- (2) Rekomendasi Teknis sebagai syarat Teknis yang harus dipenuhi sebelum surat izin penyelenggaraan reklame diterbitkan.
- (3) Rekomendasi Teknis yang telah diberikan kepada pemohon berlaku selama 3 (tiga) bulan.
- (4) Apabila rekomendasi teknis telah habis masa berlakunya, maka titik yang dimohon dapat dimohon oleh yang lain.

Bagian Ketiga
Perletakan Titik Reklame

Pasal 10

- (1) Perletakan titik reklame harus memperhatikan keserasian bangunan, lingkungan, estetika dan keamanan.
- (2) Perletakan penyebaran titik reklame dalam bentuk reklame Cahaya dan reklame Billboard harus sesuai dengan rencana penyebaran titik reklame.
- (3) Pemerintah Daerah dapat membangun panggung reklame secara bertahap.
- (4) Rencana penyebaran titik reklame diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Penyebaran perletakan titik reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) dilakukan evaluasi oleh Tim Teknis.
- (2) Apabila terdapat kendala teknis / non teknis dilapangan, maka terhadap titik tersebut dapat digeser pada titik di sekitar titik reklame yang telah ditetapkan selama tidak bertentangan dengan batasan teknis.
- (3) Segala biaya pergeseran titik reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibebankan kepada pemohon.

Pasal 12

- (1) Kategori titik perletakan reklame dibagi menjadi tiga area sebagai berikut :
 - a. area khusus;
 - b. area selektif (terpilih);
 - c. area umum (bebas).
- (2) Area Khusus adalah Area yang terdiri atas area yang sudah memiliki Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), penempatan titik reklame, jenis dan luasnya disesuaikan berdasarkan RTBL.
- (3) Area selektif adalah Area yang terdiri dari :
 - a. gedung milik pemerintah;
 - b. sarana ibadah;
 - c. sarana pendidikan;
 - d. sarana kesehatan.
- (4) Area umum terdiri dari :
 1. daerah pengawasan jalan/daerah aliran sungai;
 2. jembatan penyeberangan orang (JPO);
 3. terminal / pangkalan umum;
 4. pasar / bangunan dan atau tanah milik pemerintah;
 5. lapangan / gedung olah raga;
 6. shelter bus;
 7. pos jaga polisi / jam kota;
 8. menempel pada bangunan;
 9. di atas bangunan;
 10. di luar bangunan / di halaman;
 11. pada kendaraan.

Bagian Keempat
Pemasangan Reklame

Pasal 13

- (1) Pemasangan reklame diatur menurut:
 - a. jenis;
 - b. ukuran;
 - c. kewenangan pengelolaan jalan.
- (2) Pemasangan reklame dapat dilaksanakan setelah penyelenggara memperoleh Surat Izin Penyelenggaraan Reklame.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PROSEDUR IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 14

- (1) Setiap Orang atau Badan yang akan menyelenggarakan reklame wajib terlebih dahulu mendapatkan Surat Izin dari Bupati dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (3) Izin penyelenggaraan reklame tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain dengan cara apapun.

Pasal 15

- (1) Apabila reklame mempunyai jenis dan memuat produk yang sama lebih dari satu, maka dalam hal ini izinnya tetap satu.
- (2) Apabila terjadi perubahan produk pada reklame seperti tersebut pada ayat (1), maka izinnya tidak dapat dijadikan satu.
- (3) Pemasangan alat reklame yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah, dan atau Organisasi Politik/Organisasi Masyarakat yang bersifat sosial atau tidak mencantumkan salah satu nama merk produk dagang/jasa, harus mendapat izin Pemerintah.

Pasal 16

Pemegang Izin Penyelenggaraan Reklame wajib menanggung segala akibat yang disebabkan penyelenggaraan reklame yang menimbulkan kerugian pada pihak lain baik karena force majeure maupun karena kesalahan konstruksi.

BAB V

LARANGAN

Pasal 17

- (1) Pemegang izin penyelenggaraan reklame dilarang memperbaharui reklame terpasang selama masa izin berlaku tanpa pemberitahuan.

- (2) Reklame tempelan tidak boleh dipasang ditempat umum atau tembok - tembok benteng perorangan tanpa seizin pemilik, atau di pasang pada tanaman / pohon pelindung, dan jika dianggap mengganggu keindahan serta ketertiban umum tanpa menunggu perintah Bupati dapat segera ditertibkan.
- (3) Guna kepentingan daerah dalam pemeliharaan ketertiban, keamanan, kesusilaan dan keindahan. Pemegang izin penyelenggaraan reklame sewaktu – waktu dapat diperintahkan untuk merubah / menghapuskan / membongkar reklame tersebut dengan biaya dibebankan kepada pemegang izin.

BAB VI

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Pertama

Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Reklame

Pasal 18

Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan reklame dilaksanakan oleh Dinas Daerah.

Bagian Kedua

Penertiban Penyelenggaraan Reklame

Pasal 19

- (1) Penertiban dilakukan terhadap reklame yang :
 - a. tidak memiliki izin;
 - b. telah berakhir masa izin;
 - c. penyelenggaraan dan atau perletakan reklame tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
 - d. konstruksi reklame dianggap sudah membahayakan keamanan dan ketertiban umum.
- (2) Penertiban reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan yang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan reklame yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 9, Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - pembatalan izin;
 - pencabutan izin;
 - pembekuan izin;
 - pembongkaran reklame.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
UPAYA HUKUM

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang terkena sanksi administratif dapat mengajukan Upaya Hukum berupa:
 - a. pelaporan;
 - b. keberatan;
 - c. banding administratif;
 - d. gugatan.
- (2) Upaya hukum diajukan kepada Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk itu.
- (3) Upaya hukum diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya putusan sanksi administratif.
- (4) Selama dalam proses upaya hukum bagi reklame yang izinnnya belum berakhir dapat tetap dipasang.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan – keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan reklame agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai penyelenggara reklame tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari penyelenggara reklame sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari penyelenggara reklame sehubungan dengan tindak pidana;
 - e. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - g. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - h. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - i. menghentikan penyidikan;
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan, penahanan dan penggeledahan.

- (4) Penyidik membuat berita acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan tempat kejadian.
- (5) Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII SANKSI PIDANA

Pasal 21

- (1) Barang siapa melanggar Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama – lamanya 6 (enam) bulan kurungan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Izin penyelenggaraan reklame yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlaku izin.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2003 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame dinyatakan masih berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dan/atau belum dicabut dengan ketentuan baru.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2003 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Bandung Tahun 2003 Nomor 46 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 4 Mei 2009

BUPATI BANDUNG,

ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 4 Mei 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,**

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2009 NOMOR 9